



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai lagi dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan pembagian urusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pendidikan Diniyah Nonformal dan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 4, angka 5 dan angka 6 Pasal 1 diubah, Pasal 1 angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30 dan angka 31 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis operasional tertentu pada perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, Non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Pendidik adalah Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
14. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen system pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada Satuan Pendidikan dalam pengambilan keputusan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya masing-masing berdasarkan prinsip keterbukaan, kemitraan dan partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

17. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan Non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2-6 tahun, untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak, agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Satuan PAUD sejenis adalah bentuk-bentuk satuan PAUD selain TK, Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Pelayanan anak kristen, Bina Iman Anak atau Layanan terkait lainnya. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
21. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
22. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
23. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
24. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

25. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Dihapus.
29. Dihapus.
30. Dihapus.
31. Dihapus.
32. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
33. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan.
35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
36. Pendidikan Non formal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
37. Kelompok Belajar adalah Satuan Pendidikan Non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
38. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah Satuan Pendidikan Non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
39. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
40. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
41. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
42. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
43. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.

44. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
 45. Komite Sekolah/Majelis Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 46. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan huruf b Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan meliputi keseluruhan kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan yang meliputi pendirian Satuan Pendidikan, penetapan kebijakan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan dan pengawasan pendidikan pada:

- a. PAUD;
 - b. Pendidikan Dasar pada jalur Pendidikan Formal; dan
 - c. pendidikan jalur nonformal yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Ketentuan huruf c dihapus dan huruf d Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Satuan Pendidikan Formal yang pengelolaan dan penyelenggaraannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PAUD;
 - b. Pendidikan Dasar;
 - c. Dihapus.
 - d. Pendidikan Layanan Khusus; dan
 - e. Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.
4. Pasal 9 dihapus.
5. Ketentuan Paragraf 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5 Pendidikan Layanan Khusus

6. Pasal 10 dihapus.
7. Pasal 11 dihapus.
8. Pasal 12 dihapus.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setiap warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar.
 - (2) Setiap warga masyarakat bertanggung jawab menjaga dan mendorong keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan agar mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
10. Ketentuan huruf h ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi;
 - b. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar bagi setiap warga masyarakat;
 - c. memfasilitasi Satuan Pendidikan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
 - d. membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. membantu pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - f. membantu dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan;
 - g. memenuhi sarana dan prasarana pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai dengan standar Nasional Pendidikan;
 - h. mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada Satuan PAUD, SD dan SMP yang dikelola oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - i. memberikan beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi, serta siswa yang kurang mampu; dan
 - j. memberikan penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian beasiswa dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Satuan atau program pendidikan berkewajiban mengelola sistem pendidikan di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan PAUD dan satuan pendidikan dasar dan dituangkan dalam:
 - a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan
 - c. Peraturan satuan atau program pendidikan.
- (4) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengikat bagi:
 - a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - c. peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat mendirikan program atau Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar serta Pendidikan Nonformal.
- (2) Pendirian program atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, maupun internasional.
- (3) Pendirian program atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.

- (4) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas untuk pendirian program atau Satuan Pendidikan Formal tertentu yang diajukan oleh masyarakat dan pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
13. Ketentuan ayat (2) dihapus dan ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) didasarkan pada terpenuhinya syarat yang meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dihapus.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam permohonan izin untuk pendirian program atau Satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal harus melampirkan:
- hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan diantara gugus Satuan Pendidikan Formal sejenis;
 - data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan Formal sejenis yang ada; dan
 - data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.
14. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pengembangan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dapat berupa penambahan jurusan, penambahan program keahlian, dan/atau penambahan rombongan belajar.
- (2) Pengembangan jurusan pada Satuan Pendidikan Dasar dan/atau Pendidikan Nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penambahan program keahlian pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penambahan rombongan belajar dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
 - (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah mendengar masukan dan pertimbangan dari Dinas dan/atau UPTD.
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Satuan Pendidikan Dasar dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang dalam perkembangannya tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup melalui pencabutan izin pendirian.
 - (2) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tahapan sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan verifikasi lapangan tentang keberadaan Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. pemberian surat peringatan;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. pelaksanaan penutupan Satuan Pendidikan.
 - (3) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas.
 - (5) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hasil pengkajian tim penilai.
 - (6) Penutupan Satuan Pendidikan diikuti dengan kegiatan penyaluran/pemindahan Peserta Didik ke sekolah lain yang jenjang dan jenisnya sama dan penyerahan aset milik daerah serta dokumen lainnya kepada Dinas.
16. Pasal 38 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Peserta Didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

- (2) Peserta Didik Kelompok Bermain , Taman Penitipan Anak dan SPS atau Bentuk lain yang sederajat berusia 0-6 tahun.
- (3) Peserta Didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Dihapus.

17. Ketentuan ayat (3) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima calon Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sampai dengan batas daya tampungnya.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima calon Peserta Didik yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat yang memiliki jumlah calon Peserta Didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyaluran kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan lain.

19. Ketentuan ayat (8) dihapus dan ayat (9) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Penerimaan Peserta Didik bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat usia sekolah untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada setiap jenjang dan Satuan Pendidikan dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.

- (3) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi.
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional, dalam hal tidak ada psikolog profesional rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan peserta didik kelas I SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau bentuk tes lain.
- (6) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD/MI berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas paling tua, jika usia calon peserta didik sama maka penentuan didasarkan pada jarak tempat tinggal yang paling dekat dengan satuan pendidikan, jika usia dan atau jarak tempat tinggal calon peserta didik sama maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
- (7) Penerimaan peserta didik baru di kelas VII pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah dan bagi peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas VII setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
- (8) Dihapus.
- (9) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik tingkat SMP, MTs dan bentuk lain yang sederajat dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (10) Warga Daerah mendapatkan prioritas dalam proses penerimaan Peserta Didik yang dilakukan oleh sekolah di lingkungan wilayahnya.
- (11) Pendaftaran penerimaan Peserta Didik baru untuk Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak dipungut biaya.
- (12) Sekolah yang akan menerima calon Peserta Didik supaya mengumumkan seluas luasnya kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan penerimaan siswa tersebut.

- (13) Daya tampung sekolah, harus menyesuaikan dengan ketersediaan sarana/prasarana penunjang, kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan serta jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dimiliki sekolah.
20. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi daerah, dan Peserta Didik.
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan sesuai dengan tujuan pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal untuk mencapai visi dan misi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :
- a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan bantuan, bimbingan, dan fasilitasi kepada Satuan Pendidikan dalam pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
21. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Beban belajar SD/MI, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing, serta mengikuti ketentuan dalam struktur kurikulum pada standar isi.
- (2) Beban belajar untuk SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam bentuk paket atau Satuan Kredit Semester atau bentuk lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) MI/MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat menambahkan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya.
 - (4) Beban belajar pada pendidikan kesetaraan dinyatakan dalam bentuk tatap muka, praktek, keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan.
22. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan Peserta Didik.
 - (2) Satuan Pendidikan dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, dibawah supervisi Pemerintah Daerah.
 - (3) Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, paket B dan paket C ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan.
 - (4) Setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembangkan dan menerapkan Kurikulum Muatan Lokal.
23. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada jenjang Pendidikan Dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) diubah, huruf d ayat (2) dan ayat (3) Pasal 56 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pendidik pada PAUD, SD/MI dan SMP/MTs wajib memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); dan
 - b. sertifikat pendidik sesuai dengan jenjang Satuan Pendidikan.
 - (2) Latar belakang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. untuk PAUD, berlatar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi;
 - b. untuk SD/MI, berlatar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi;
 - c. untuk SMP/MTs, berlatar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - d. Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan, dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
25. Ketentuan ayat (4) diubah dan ayat (5) Pasal 57 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang tugas mengajarnya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah.
- (2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang tugas mengajarnya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah.
- (3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, guru mata pelajaran kelompok Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah.
- (5) Dihapus.

- (6) Pendidik pada Satuan Pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C terdiri atas tutor penanggungjawab kelas, tutor penganggungjawab mata pelajaran, dan narasumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah.
 - (7) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur dan penguji.
 - (8) Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajarnya.
 - (9) Pendidik di lembaga kursus dan lembaga kepelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.
26. Ketentuan huruf c diubah dan huruf d Pasal 59 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Struktur Tenaga Kependidikan pada:

- a. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA, tenaga administrasi dan pengelola taman dan gedung TK/RA.
 - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan pengelola taman dan gedung sekolah/madrasah.
 - c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan pengelola taman dan gedung sekolah/madrasah.
 - d. Dihilangkan.
 - e. Paket A, Paket B, dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, dan tenaga administrasi.
 - f. Lembaga kursus dan lembaga kepelatihan keterampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, dan sumber belajar.
27. Ketentuan ayat (4) Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Pendidik yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah.
- (2) Kriteria untuk menjadi kepala TK/RA meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru TK/RA;
 - b. berumur maksimal 56 tahun;

- c. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA;
 - e. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan; dan
 - f. memiliki sertifikat pendidik dan Sertifikat Calon Kepala Sekolah.
- (3) Kriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi:
- a. berstatus sebagai guru SD/MI;
 - b. berumur maksimal 56 tahun;
 - c. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran
 - d. sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI;
 - f. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan; dan
 - g. memiliki sertifikat pendidik dan Sertifikat Calon Kepala Sekolah.
- (4) Kriteria untuk menjadi kepala SMP/MTs meliputi:
- a. berstatus sebagai guru aktif di SMP/MTs;
 - b. berumur maksimal 56 tahun;
 - c. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku;
 - d. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs;
 - e. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan; dan
 - f. memiliki sertifikat pendidik dan Sertifikat Calon Kepala Sekolah.
- (5) Pengangkatan tenaga pendidik menjadi kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi oleh Tim yang dibentuk Bupati.
28. Dintara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 65 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (2) huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Pengawasan pada Pendidikan Formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan.
- (1a) Pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengawas PAUD; dan
 - b. pengawas pendidikan dasar.

- (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas adalah:
- a. berpengalaman sebagai Guru paling sedikit 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun;
 - b. berumur maksimal 55 tahun;
 - c. pendidikan minimal S1 pengawas TK dan SD, minimal S2 bagi pengawas SMP dan sederajat;
 - d. memenuhi persyaratan kualifikasi akademik maupun kepangkatan/golongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki Sertifikat Pendidik; dan
 - f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah.

29. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Pengelolaan Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar menerapkan manajemen berbasis sekolah yang dicirikan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

30. Ketentuan ayat (3) dihapus dan ayat (4) Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala Satuan Pendidikan sebagai penanggungjawab pengelolaan pendidikan.
 - (2) Pada Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling sedikit oleh 1 (satu) orang wakil kepala Satuan Pendidikan.
 - (3) Dihilangkan.
 - (4) Khusus untuk SMP Negeri Satu Atap, Kepala Satuan Pendidikan oleh Kepala SD di kompleks Sekolah Satu Atap.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan SMP Negeri Satu Atap diatur dengan Peraturan Bupati.
31. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Pengambilan keputusan pada Satuan Pendidikan Dasar di bidang akademik dilakukan melalui rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Pengambilan keputusan pada Satuan Pendidikan Dasar di bidang non-akademik dilakukan melalui rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan dihadiri oleh Komite Sekolah.
- (3) Rapat Dewan Guru dan Komite Sekolah/Madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu Satuan Pendidikan.

32. Ketentuan huruf i ayat (2) dan ayat (3) Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dikelola secara mandiri, efisien, efektif dan akuntabel.
 - (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka Menengah Satuan Pendidikan yang meliputi:
 - a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal penyusunan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
 - c. mata pelajaran yang ditawarkan pada semester gasal/ganjil dan semester genap;
 - d. penugasan Pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan dan persediaan minimal bahan habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meliputi paling sedikit jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. jadwal rapat Dewan Guru, rapat konsultasi Satuan Pendidikan dengan orangtua atau wali Peserta Didik, dan rapat Satuan Pendidikan dengan Komite Sekolah/Madrasah, untuk jenjang Pendidikan Dasar;
 - j. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan untuk masa kerja 1 (satu) tahun; dan
 - k. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Satuan Pendidikan untuk satu tahun terakhir.
 - (3) Untuk jenjang Pendidikan Dasar, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.
33. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Satuan Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Dasar yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) wajib mendapat persetujuan dalam rapat Dewan Pendidik dan Komite Sekolah/Madrasah.

- (2) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dipertanggungjawabkan oleh kepala Satuan Pendidikan melalui rapat Dewan Pendidik dan Komite Sekolah/Madrasah.
34. Pasal 76 ayat (1) huruf b dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
- a. wajib belajar;
 - b. Dihapus.
 - c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
 - d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - e. peningkatan status guru sebagai profesi;
 - f. Dihapus.
 - g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
 - h. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
- (2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar setelah:
- a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian sikap untuk keseluruhan mata pelajaran kelompok mata pelajaran wajib dan muatan lokal, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
 - c. lulus ujian sekolah/madrasah; dan
 - d. lulus ujian nasional.
36. Ketentuan ayat (2) Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar, sebagai tanda bahwa Peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.

- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa Peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.

37. Ketentuan ayat (2) Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Peserta didik pendidikan non formal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik pendidikan non formal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Pasal 87 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin biaya pendidikan bagi warga masyarakat yang tergolong tidak mampu secara ekonomi.
- (3) Dihilangkan.
- (4) Pemerintah Daerah membantu peningkatan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

39. Ketentuan ayat (5) Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Evaluasi pendidikan meliputi:
 - a. evaluasi kinerja pendidikan oleh Satuan Pendidikan; dan
 - b. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan.
 - (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap akhir semester dengan melibatkan Pengawas Sekolah.
 - (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 - (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal termasuk PAUD, secara berkala.
 - (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
 - (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah melalui Pemerintah Daerah Provinsi.
40. Ketentuan ayat (3) Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
 - (2) Penjamin mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjamin mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
 - (3) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga penjamin mutu pendidikan dan lembaga lain yang relevan untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
 - (4) Pemerintah Daerah melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraan penjaminan mutu.
41. Pasal 100 ayat (1) huruf f dihapus, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Anggota Komite Sekolah/Madrasah berjumlah ganjil dan paling banyak 15 (lima belas) orang, dan terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali Peserta Didik paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. pakar pendidikan yang relevan;
 - d. dunia usaha dan dunia industri;

- e. wakil alumni; dan
 - f. Dihapus.
 - g. unsur guru/staf pada Satuan Pendidikan.
- (2) Keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Komite Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan apabila:
- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 30 November 2017

BUPATI SINJAI,

ttd

SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 30 November 2017

Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.HAM.9.204.17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Hal ini disebabkan karena kewenangan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan menengah yang awalnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten kini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu untuk disesuaikan dan diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 107